

MODEL PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERWAWASAN GENDER UNTUK Mendukung PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Trisni Utami, Sentot Sudarwanto

Staf Pengajar FISIP UNS

ismi_uns@yahoo.com

Diterima: 7 September 2009

Diproses: 23 September 2009

ABSTRACT

This research underlines the strategies to manage the environment based on gender equity perspectives and is qualitative in nature. Data were gathered by interviews and focused group discussions. This research produces a model of environmental management based on gender equity perspectives, called GEBEM (Gender Equity-Based Environmental Management). It is intended specifically to be a strategic guidance for managing the environment of the Laweyan area by enhancing equal opportunities for both men and women to participate in and control the environmental management of the area.

Keywords: *environmental management, gender equity.*

PENDAHULUAN

Komitmen pemerintah Indonesia maupun komitmen global terkait dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup telah dinyatakan secara tegas dalam berbagai dokumen kebijakan. Pada tingkat global, Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 menghasilkan Agenda 21, di mana perempuan telah dipertimbangkan sebagai kelompok yang memiliki peran cukup signifikan dalam mewujudkan tercapainya pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dituangkan pada Bab 24 dengan judul "Tindakan Global untuk Perempuan guna Mencapai Pembangunan yang Berkelanjutan (*Global Action for Women towards Sustainable Development*). Demikian pula pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (*World Summit on Sustainable Development*) yang diselenggarakan di Johannesburg Afrika Selatan pada tahun 2002, dimana salah satu hasil dari konferensi tersebut menggarisbawahi perlunya pemberdayaan perempuan di dalam pengelolaan lingkungan hidup (Kementerian Negara Lingkungan Hidup, 2003).

Di tingkat Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap manusia mempunyai hak yang sama terhadap lingkungan yang baik dan sehat." Selanjutnya

Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik

©Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada

Volume 13, Nomor 2 (November 2009)

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, Trisni Utami & Sentot Sudarwanto, hal 163 - 176

pada Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa “Semua manusia mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku”, dan pada pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap manusia berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.” Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam pengelolaan lingkungan hidup baik dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Meskipun landasan hukum formal dan konstitusional telah menjamin perlunya partisipasi aktif perempuan bersama-sama laki-laki dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun realitas di lapangan menunjukkan masih terbatasnya kesempatan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hasil penelitian Nurhaeni (2008) di Kampong Batik Laweyan Surakarta menunjukkan bahwa pengelolaan pencemaran lingkungan akibat limbah *home industry* Batik Laweyan Surakarta belum dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender. Kaum perempuan belum banyak mendapatkan perhatian untuk dilibatkan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi. Djuaningih (2005) menyatakan bahwa kaum perempuan sangat rentan terhadap pencemaran lingkungan. Belum adanya perhatian yang memadai terkait keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lingkungan menurut Suparno (2004) disebabkan karena pendekatan pembangunan selama ini belum mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap perempuan dan laki-laki. Belum terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang diperburuk oleh masih terbatasnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik (Goldin, 2001). Hal ini terkait dengan masih kuatnya pengaruh nilai-nilai lingkungan sosial budaya patriarki yang menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara, sehingga terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Di lain pihak, pada saat ini masih banyak kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang belum peka gender, yaitu belum mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi dan kepentingan antara laki-laki dan perempuan serta belum menetapkan kesetaraan dan keadilan gender sebagai sasaran akhir dari pembangunan (Hemmati & Gardiner, 2006). Untuk itu, penyusunan model pengelolaan lingkungan hidup berwawasan gender guna mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya pada kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri batik Laweyan menjadi penting untuk dilakukan.

Tulisan ini bermaksud untuk mendeskripsikan Model Pengelolaan

Lingkungan Hidup Berbasis Kesetaraan Gender guna mendukung pembangunan berkelanjutan yang disebut sebagai model GEBEM (*Gender Equity Based Environmental Management Model*). Proses perumusan model ini berlangsung melalui penelitian hibah bersaing yang dilakukan selama 2 tahun, yaitu tahun 2008 dan tahun 2009. Perumusan model dilakukan melalui *focus group discussion (FGD)* bersama dengan *stakeholders* lingkungan hidup dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, LSM, pengusaha serta tokoh masyarakat. Fokus diskusi adalah merumuskan komponen-komponen pada model pengelolaan lingkungan hidup berwawasan gender, mencakup:

1. Bentuk lembaga/forum: apakah berupa *gender focal point* atau berupa kelompok kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) atau kedua-duanya.
2. Pembentukan dan penguatan jejaring: mendiskusikan apakah bentuk jejaring akan dilakukan secara komunal atau individual dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan, dengan tidak mengabaikan akses, peran/partisipasi, kontrol serta manfaat pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan terhadap perempuan dan laki-laki.
3. Strategi membuka kesamaan akses, partisipasi, kontrol perempuan dan laki-laki dalam menurunkan pencemaran limbah akibat produksi batik di daerah *Kampoeng* Batik Laweyan, mendiskusikan tentang bagaimana mekanisme operasional pengelolaan pencemaran yang melibatkan peran aktif perempuan bersama-sama laki-laki.

Informan penelitian ditentukan secara *purposive* dan validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber data. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analysis*) dengan tiga komponen utama yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman dalam Denzin dan Lincoln, 1994).

PENGERTIAN GEBEM (*Gender Equity Based Environmental Management Model*)


GEBEM (*Gender Equity Based Environmental Management Model*) merupakan model pengelolaan lingkungan hidup berbasis kesetaraan gender. Model ini dikembangkan untuk menjamin agar kesetaraan gender diperhitungkan dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam hal kesamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan lingkungan hidup, baik pada tahap perumusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi.

Penerapan model GEBEM diharapkan mampu menjawab tentang:

- a. Kesamaan akses agar perempuan berpartisipasi secara optimal bersama laki-laki dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi


- kebijakan penanganan pencemaran lingkungan;
- b. Kesamaan partisipasi perempuan bersama laki-laki dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi kebijakan penanganan pencemaran lingkungan;
 - c. Peningkatan kontrol perempuan bersama laki-laki dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi kebijakan penanganan pencemaran lingkungan;
 - d. Adanya jaminan agar perempuan memperoleh manfaat yang setara dengan laki-laki dalam pengelolaan pencemaran lingkungan.

Gambar 1.
Model GEBEM
(Gender Equity Based Environmental Management Model)



- kebijakan penanganan pencemaran lingkungan;
- b. Kesamaan partisipasi perempuan bersama laki-laki dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi kebijakan penanganan pencemaran lingkungan;
 - c. Peningkatan kontrol perempuan bersama laki-laki dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi kebijakan penanganan pencemaran lingkungan;
 - d. Adanya jaminan agar perempuan memperoleh manfaat yang setara dengan laki-laki dalam pengelolaan pencemaran lingkungan.

Gambar 1.
Model GEBEM
(Gender Equity Based Environmental Management Model)



Dengan model "GEBEM" maka: (a) sensitivitas gender terintegrasi dalam pengelolaan lingkungan; (b) terjadi mekanisme pembelajaran bersama melalui jejaring antar *stakeholders* yang relevan dengan gender dan pengelolaan hidup dengan menempatkan nilai-nilai egaliter. Dengan penerapan model ini diharapkan terwujud pengelolaan lingkungan hidup berbasis gender sehingga dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan indikator-indikator antara lain: (a) Keberlanjutan lingkungan; (b) Keberlanjutan ekonomi; (c) Keberlanjutan sosial dan (d) Keberlanjutan teknologi.

ANALISIS PERAN *STAKEHOLDERS*

Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin *gender equality* dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan adalah seluruh elemen pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dari unsur pemerintah (Kantor Lingkungan Hidup, Dinas KRPPKB, Bapeda), unsur perguruan tinggi (Pusat Studi Gender, Pusat Studi Lingkungan Hidup), unsur masyarakat (Forum Masyarakat Laweyan Peduli Lingkungan Hidup, Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, LPMK, Pemerhati Gender dan Lingkungan Hidup), Budayawan, LSM, PKK, serta unsur swasta.

Tabel 1.
Analisis Peran *Stakeholders*

No	<i>Stakeholders</i>	Analisis Peran
(1)	(2)	(3)
1	Badan Lingkungan Hidup	Memfasilitasi terwujudnya lingkungan Laweyan yang bebas dari pencemaran lingkungan akibat pengolahan batik di kawasan <i>Kampoeng</i> Batik Laweyan
2	Badan PP, PA DAN KB	Memfasilitasi <i>capacity building</i> sensitivitas gender bagi <i>stakeholders</i> lingkungan, terutama pengelola batik di kawasan <i>Kampoeng</i> Baik Laweyan
3	BAPEDA	Mengakomodasi persoalan pencemaran lingkungan akibat pengolahan batik di kawasan <i>Kampoeng</i> Batik Laweyan dalam mekanisme perencanaan di tingkat kelurahan, kecamatan dan kota
4	Unsur masyarakat	Memberikan masukan berkaitan dengan adanya pencemaran akibat pengolahan batik yang membahayakan lingkungan
5	PKK	Memberikan penguatan tentang pentingnya partisipasi perempuan dan laki-laki pada basis keluarga berkaitan dengan pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik
6	Toma	Berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik
7	Toga	Berkontribusi dalam pengendalian pengelolaan pencemaran lingkungan sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya
8	Pemerhati gender	Menumbuhkan sensitivitas gender terhadap pengelola batik
9	Budayawan	Memberi penguatan kepada Forum Masyarakat Laweyan Peduli Lingkungan Hidup Berwawasan Gender untuk menegakkan etika dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik
10	LSM	Memberikan masukan dan pendampingan dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik
11	Forum Batik	Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan pencemaran lingkungan akibat pengolahan batik
12	LPMK	Mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat laweyan (perempuan dan laki-laki) dengan mengintegrasikannya ke dalam mekanisme perencanaan pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik
13	Unsur Swasta	Mendukung terwujudnya lingkungan <i>Kampoeng</i> Batik Laweyan bebas pencemaran akibat pengolahan batik

Sumber: Hasil *focus group discussion*

KELEMBAGAAN PADA MODEL GEBEM

Salah satu komponen utama pendukung efektivitas implementasi model *GEBEM* adalah adanya kelembagaan atau forum yang mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesamaan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lembaga/forum tersebut dapat berbentuk perseorangan yang disebut sebagai *Gender Focal Point* atau berbentuk kelompok yang disebut sebagai kelompok kerja (pokja) pengarus-utamaan gender dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan. Representasi keanggotaan dalam kelompok kerja tersebut diupayakan seoptimal mungkin agar berimbang antara perempuan dan laki-laki.

Gender Focal Point adalah orang-orang yang faham tentang keadilan dan kesetaraan gender serta lingkungan hidup, yang mempunyai kepekaan untuk berperan sebagai inisiator, advokator, dinamisator dalam mengintegrasikan keadilan dan kesetaraan gender pada pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan. Tugas *gender focal point* antara lain:

- a. Mempromosikan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan.
- b. Menyusun rencana kerja pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan berperspektif gender.
- c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh *stakeholders* lingkungan hidup di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan.
- d. Melaporkan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan kepada lembaga yang menangani pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan.

Keanggotaan *gender focal point* ditetapkan oleh masyarakat setempat. *Gender Focal Point* pengelolaan lingkungan hidup berwawasan gender terdiri dari orang-orang yang berada di wilayah Laweyan yang melakukan aktivitas terkait dengan pengelolaan produksi batik. Pelaksanaan tugas *Focal Point* pengelolaan lingkungan hidup berwawasan gender dikoordinasi oleh koordinator Forum Masyarakat Laweyan Peduli Lingkungan Hidup Berwawasan Gender yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan. *Focal Point* pengelolaan lingkungan hidup berwawasan gender dipilih dan ditetapkan oleh Forum Masyarakat Laweyan Peduli Lingkungan Hidup Berwawasan Gender. Pelaksanaan tugas *Focal Point* pengelolaan lingkungan hidup berwawasan gender dikoordinasi oleh pejabat pada Dinas/Kantor yang

membidangi pengelolaan lingkungan hidup.

Kelompok kerja pengarusutamaan gender adalah orang-orang yang tergabung dalam kelompok dan paham tentang gender. Tugas pokok kelompok kerja pengarusutamaan gender adalah:

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi pengarusutamaan gender dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan kepada *stakeholders* lingkungan hidup.
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan kepada seluruh *stakeholders* dan komponen masyarakat setempat.
- c. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan.
- d. Merumuskan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan kepada pemerintah.
- e. Menyusun rencana aksi pengarusutamaan gender dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan.
- f. Melakukan pemantauan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan.
- g. Mendorong terwujudnya anggaran pengelolaan lingkungan hidup berwawasan gender.
- h. Bertanggung jawab kepada Forum Masyarakat Laweyan Peduli Lingkungan Hidup Berwawasan Gender.
- i. Memfasilitasi forum/kelompok pengelolaan lingkungan hidup berwawasan gender.
- j. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah.
- k. Menyusun Rencana Aksi pengelolaan lingkungan hidup berwawasan gender.

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan diupayakan merepresentasikan keanggotaan berimbang antara perempuan dan laki-laki.

JEJARING ANTAR STAKEHOLDERS SEBAGAI ALIANSI STRATEGIS

Pendekatan jaringan mengkaji aspek relasional dan informasional dalam pembuatan kebijakan. Tullock dalam Parsons (2005) mengatakan bahwa jaringan digunakan untuk dua hal. Pertama, sebagai kata kerja (*verb*), menyusun jaringan (*to network*) berarti menjalin kontak untuk mendapat keuntungan. Arti kedua berasal dari bahasa teknologi komputer, yakni komputer yang saling terhubung (Blakburn, 1994).

Jejaring merupakan komponen yang sangat penting dalam membangun aliansi strategis antara berbagai kelompok kepentingan dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang responsif gender. Melalui jejaring dapat terjadi proses pembelajaran bersama antar *stakeholders* karena dalam berjejaring terjadi proses kebersamaan untuk saling mendengarkan satu sama lain. Jaringan dapat dilakukan secara fungsional yang mementingkan partisipasi, relevansi, dan pragmatisme serta dapat pula dilakukan secara institusional, yang mementingkan keanggotaan, koordinasi, dan formalitas.

Dengan jejaring maka terjadi proses tukar menukar informasi, membagi pengalaman, saling mendukung kampanye dan isu-isu yang menjadi perhatian bersama, mengembangkan kesamaan sikap komitmen bersama dalam berbagai hal yang menjadi isu kesetaraan dan keadilan gender. Membangun jejaring sangat penting dan diperlukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan, baik yang terdapat pada individu, kelompok, maupun organisasi. Jejaring merupakan perwujudan kemitraan kerja yang memang perlu dibina agar organisasi dapat melakukan pembagian kerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya (lihat Riege dan Linsey, 2006). Kemitraan dapat dijalin antar organisasi, baik organisasi pemerintah dan antar organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Jaringan kerja juga merupakan manifestasi dari partisipasi masyarakat.


Ada tiga prinsip dasar dalam jejaring, yaitu: (1) kesetaraan dan keadilan sosial; (2) demokrasi dan partisipasi masyarakat; (3) pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya untuk memperkuat dan melegitimasi jejaring yang sudah dibangun bersama, perlu membangun prinsip-prinsip saling menghargai dan mempercayai, akuntabilitas yang transparan, proses timbal balik, saling memahami konteks dan isu yang menjadi fokus perjuangan, sikap saling terbuka untuk belajar bersama dari sesamanya, serta adanya komitmen jangka panjang untuk terus menjalin kerjasama.

Dengan terbangunnya jejaring, maka hubungan kerjasama antar lembaga yang terlibat didalamnya dapat ditingkatkan karena mereka saling belajar dari pengalaman, meningkatkan komunikasi, memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan dimiliki setiap lembaga, melakukan evaluasi bersama, menyediakan mekanisme kerja bersama, dan menilai bersama struktur kelembagaan masing-masing lembaga yang terlibat untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga yang terlibat mempunyai visi dan misi yang sama tentang isu yang diperjuangkan, yaitu isu lingkungan hidup dan isu kesetaraan serta keadilan gender.


Dalam berjejaring sering terjadi pergesekan atau hubungan kerja sama yang tidak dapat berjalan mulus karena masing-masing pihak membela kepentingan yang berbeda. Terdapat tiga pola hubungan yang dapat terjalin antara lembaga

pemerintah dan *stakeholders* yaitu pola hubungan asosiatif, paralel, dan konklusif. Pada pola hubungan asosiatif (hubungan yang sangat dekat, saling mendukung dalam pelaksanaan kebijakan dan program), seringkali *stakeholders* dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Pada pola hubungan paralel terjadi hubungan yang setara antara pemerintah dan lembaga lain yang terlibat, saling tidak bergantung dalam pembiayaan kegiatan, saling mendukung, mempengaruhi, dan mengubah/korektif, di antara lembaga yang terlibat terjadi proses saling belajar, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan pola kerja *team work*. Pada pola hubungan konklusif, terjadi hubungan yang saling mengambil jarak, tidak saling bergantung dan ada penentangan, bersifat korektif dan menentang. Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup berbasis kesetaraan gender, pola hubungan yang dipandang ideal adalah pola hubungan asosiatif dan paralel.

Gambar 2.
Penguatan jejaring melalui mekanisme pembelajaran bersama antara *stakeholders* lingkungan hidup



Gambar 3.
Proses Pembelajaran bersama Antar Stakeholders Lingkungan Hidup



Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, maka pola hubungan jejaring dapat digunakan sebagai media pembelajaran bersama melalui diskusi antar *stakeholders* terkait dengan isu-isu pencemaran lingkungan sehingga terjadi analisis bersama tentang alternatif terbaik dalam pemecahan masalah lingkungan hidup tanpa mengabaikan keterlibatan aktif perempuan dan laki-laki sehingga pada akhirnya terjadi penurunan pencemaran lingkungan. Dengan demikian, pembentukan dan penguatan jejaring yang dilakukan secara komunal dan individual dalam pengelolaan lingkungan akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan diharapkan dapat menjamin kesamaan akses, peran/partisipasi, kontrol serta manfaat pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan terhadap perempuan dan laki-laki.

STRATEGI MENJAMIN KESETARAAN GENDER DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Strategi utama untuk menjamin kesetaraan gender dalam menurunkan kasus pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan dapat dilakukan melalui 3 cara. Strategi pertama adalah *affirmative action* yang dipilih dalam rangka menjamin keterwakilan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan. *Affirmative action* perlu disertai dengan adanya regulasi yang memiliki kekuatan hukum dimana regulasi tersebut perlu menetapkan secara tegas adanya representasi perempuan sekurang-kurangnya 30% dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga mereka dapat menyuarakan aspirasinya dengan lebih efektif.

Strategi kedua adalah pengarusutamaan gender, dimana keterlibatan perempuan dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu diintegrasikan dalam mekanisme perencanaan pembangunan mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas (musrenbangkel, musrenbangcam, hingga musrenbangkot). Dengan demikian ada jaminan bahwa perencanaan pembangunan lingkungan hidup benar-benar memperhitungkan keterlibatan aktif perempuan dan laki-laki. Perencanaan pembangunan ini perlu didukung dengan penyediaan anggaran responsif gender, baik untuk: 1) pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan, 2) pemenuhan kebutuhan umum yang memperhatikan perbedaan antara kebutuhan laki-laki dan perempuan, 3) pemenuhan kebutuhan untuk *affirmative action* dalam rangka mengejar ketertinggalan salah satu jenis kelamin, 4) pemenuhan kebutuhan penguatan kelembagaan yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Strategi ketiga adalah *capacity building* (penguatan kapasitas kelembagaan), baik terhadap individu sebagai *focal point* maupun terhadap kelompok kerja mutlak diperlukan, khususnya untuk memahami permasalahan-permasalahan lingkungan hidup dan cara-cara mengatasinya dengan mengintegrasikan perspektif gender. Selain itu perlu ada pemberdayaan terhadap masyarakat, khususnya perempuan agar mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan terbaik bagi dirinya maupun lingkungannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan dapat menggunakan model *Sara Longwee* (lihat Nurhaeni, 2005), dimana pemberdayaan perempuan mencakup lima dimensi pemberdayaan perempuan, yaitu dimensi kesejahteraan, akses, kesadaran, partisipasi dan kontrol. Kelima dimensi tersebut dilakukan secara dinamis, sinergis, menguatkan, dan melengkapi. Semakin tinggi hirarkhisnya, semakin tinggi pula keberdayaannya. *Capacity building* dapat dilakukan melalui pelatihan tentang tehnik penyusunan program/kegiatan responsi gender,

salah satunya melalui teknik *Gender Analysis Pathway* (GAP) (lihat Bappenas, 2001; Kementerian Lingkungan Hidup 2004 dan 2005). Dengan tehnik ini, mereka dilatih untuk menganalisis responsivitas gender pada kebijakan yang ada, mengidentifikasi data terpilah menurut jenis kelamin, mencari faktor penyebab kesenjangan gender, melakukan reformulasi kebijakan responsif gender, menyusun rencana aksi responsif gender dan menyusun indikator kinerja responsif gender.

KESIMPULAN

Model *GEBEM* merupakan model pengelolaan lingkungan hidup berbasis kesetaraan gender dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Model ini dikembangkan untuk menjamin kesamaan akses, partisipasi dan kontrol perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga keduanya mendapatkan manfaat yang setara dari pengelolaan lingkungan hidup. Seluruh elemen pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat maupun swasta bertanggung jawab dalam menjamin *gender equity* dalam pengelolaan lingkungan hidup. Komponen utama pendukung efektivitas implementasi model *GEBEM* adalah adanya kelembagaan atau forum berupa *gender focal point* maupun kelompok kerja pengarusutamaan gender dalam pengelolaan lingkungan hidup, adanya jaringan sebagai kekuatan dalam membangun aliansi strategis untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup responsif gender, adanya *affirmative action* untuk menjamin kepastian keterwakilan perempuan dengan regulasi yang memiliki kekuatan hukum, adanya integrasi perspektif gender dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui *gender mainstreaming* serta adanya *capacity building* (penguatan kapasitas kelembagaan), baik terhadap individu sebagai *focal point* maupun terhadap kelompok kerja, khususnya untuk memahami permasalahan-permasalahan lingkungan hidup dan cara-cara mengatasinya dengan mengintegrasikan perspektif gender.

REKOMENDASI

Dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup berwawasan *gender* untuk mendukung pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan beberapa hal yakni: 1) sosialisasi model secara intensif kepada seluruh *stakeholders* lingkungan hidup baik pada basis lokal (kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan) sampai dengan wilayah Kecamatan Laweyan dan Kota Surakarta; 2) *capacity building* tentang pengarusutamaan gender dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan kepada seluruh *stakeholders* lingkungan hidup baik pada basis lokal (kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan) sampai dengan wilayah Kecamatan Laweyan dan Kota Surakarta; dan 3) advokasi kepada lembaga-lembaga yang bertanggung

jawab dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan agar menghasilkan regulasi berupa *affirmative action* yang mampu menjamin representasi perempuan minimal 30% dalam pengelolaan pencemaran akibat pengolahan batik di kawasan *Kampoeng* Batik Laweyan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas, CIDA dan WSP II. 2001. *Gender Analysis Pathway (GAP): Alat Analisis Gender untuk Perencanaan Pembangunan*.
- Blakburn, Simon. 1994. *The Oxford Dictionary of Philosophy*. Oxford University Press, Oxford.
- Denzin, Norman K dan Lincoln, Yvonna S (eds). 1994. *Handbook of Qualitative Research*. Sage Publications, Thousand Oaks, London.
- Djuangsih, Nani. 2005. *Gender dan Lingkungan Hidup*. Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Goldin, L. 2001. *Women, the environment and justice. 49th session of the UN Commission on the Status of Women*. New York: February 28 – March 11.
- Hemmati, M. & Gardiner, R. 2006. *Gender and sustainable development: A Briefing paper*. Heinrich Boll Foundation.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2005. *Gender dan Lingkungan Hidup*. Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2004. *Analisis Gender dalam Pembangunan Lingkungan Hidup: Aplikasi GAP dan Berbagi Pengalaman*. Jakarta.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup. 2003. *Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan*.
- Kementerian Negara Lingkungan Hidup 2002. *Pengenalan Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Responsif Gender*. KNLH dan Collaborative Environmental Project in Indonesia (CEPI), Jakarta.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti. 2005. *Pemberdayaan Perempuan di Bidang Pembangunan Pariwisata*. Laporan Penelitian UNS – DIKTI, Surakarta.
- Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti, dkk. 2008. *Model Pengelolaan Lingkungan Hidup Berwawasan Gender untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan*. P3G LPPM Universitas Sebelas Maret (Laporan Penelitian Tahun I), Surakarta.
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Kencana, Jakarta.
- Riege, Andreas dan Linsey, Nicholas. 2006. "Knowledge Management in the Public Sector: Stakeholder Partnerships in the Public Policy Development", *Journal of Knowledge Management*, 10 (3).

Suparno, Indriyati. 2004. Peran Pemberdayaan Perempuan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Keluarga, makalah disampaikan pada *Seminar Nasional Pemberdayaan Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Surakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.